



**PEMBAYARAN UTANG PIUTANG DALAM SISTEM ARBEAN
DI PERUSAHAAN MALU-KALAU KABUPATEN BOKAN BULO
DITINJAU DARI HUKUM MUAMALAH**

SKRIPSI

*Dijadikan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Memenuhi Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

IMAN HIRYANTO
NIM. 141020003
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU KEHUKUMAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDEMPURAN**

2019



**PEMBAYARAN UTANG PIUTANG DALAM SISTEM ARISAN
DI DESA DALU-DALU KABUPATEN ROKAN HULU
DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

**IMAN HERIYANTO
NIM. 1410200023
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2019**



**PEMBAYARAN UTANG PIUTANG DALAM SISTEM ARISAN
DI DESA DALU-DALU KABUPATEN ROKAN HULU
DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

**IMAN HERIYANTO
NIM. 1410200023
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Pembimbing I

**Ahmadrijar, M.Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005**

Pembimbing II

**Hasiyah, M.Ag.
NIP. 19780323 200801 2 016**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2019**

Hal : Skripsi
An. IMAN HERIYANTO

Padangsidempuan, Mei 2019
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidempuan
Di -
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Iman Heriyanto yang berjudul **Pembayaran Utang Piutang Dalam Sistem Arisan Di Desa Dalu-Dalu Kabupaten Rokan Hulu Ditinjau Dari Fiqh Muamalah** maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Ahmad Faujar, M.Ag.
NIP.19680202 200003 1 005

Pembimbing II



Hasiah, M.Ag.
NIP.19780323 200801 2 016

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Iman Heriyanto
NIM. : 1410200023
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi
Syariah
Judul Skripsi : Pembayaran Hutang Piutang Dalam Sistem
Arisan di Desa Dalu-dalu Kabupaten Rokan Hulu
Ditinjau Dari Fiqh Muamalah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, Mei 2019

Pembuat pernyataan



Iman Heriyanto
NIM: 1410200023

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Civitas Akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan,
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Iman Heriyanto
NIM. : 1410200023
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Pembayaran Hutang Piutang Dalam Sistem Arisan Di Desa Dalu-dalu Kabupaten Rokan Hulu Ditinjau Dari Fiqh Muamalah.** Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihkkan, media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penelitidan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : Mei 2019

Yang menyatakan,



Iman Heriyanto
NIM. 1410200023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jl. H. T. Rizal Nordin Km. 4,5 Sihatang Padangsidempuan 22773
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> e-mail: faish.141.pjs@gsnail.com

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : IMAN HERIYANTO
NIM : 1410200023
Prodi : HUKUM EKONOMI SYARIAH
Judul Skripsi : PEMBAYARAN UTANG PIUTANG DALAM SISTEM
ARISAN DI DESA DALU-DALU KABUPATEN ROKAN
HULU DITINJAU DARI FIQH MUAMLAH

Ketua,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 20012 1 001

Sekretaris,

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP. 19750103 200212 001

Anggota,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 20012 1 001

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP. 19750103 200212 001

Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag.
NIP. 19591109 198703 1 003

Drs. H. Dame Siregar, M.A.
NIP. 19630907 199103 1 001

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Rabu/02 Juli 2019
Pukul : 13.30 WIB s/d 16.30 WIB
Hasil/Nilai : 75 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,28 (Tiga Koma Dua Delapan)
Predikat : Sangat Memuaskan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4.5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 2280, Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id>, e-mail: fasih141.psp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor : 1263 /In.14/D/PP.00.9/08/2019

Judul Skripsi : Pembayaran Utang Piutang Dalam Sistem Arisan Di Desa Dalu-
Dalu Kabupaten Rokan Hulu Ditinjau Dari Fiqh Muamalah


Ditulis Oleh : Iman Heriyanto

NIM : 1410200023

Telah dapat diterima sebagai salah satu tugas
dan syarat memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidimpuan, 22 Agustus 2019
Dekan,



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP 19731128 2001121 001

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan kesehatan serta kemampuan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah berusaha payah menyampaikan ajaran Islam kepada umatnya sebagai pedoman hidup di dunia dan untuk keselamatan di akhirat kelak.

Adapun skripsi yang berjudul “PEMBAYARAN UTANG PIUTANG DALAM SISTEM ARISAN DI DESA DALU-DALU KABUPATEN ROKAN HULU DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH” merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Dalam penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kendala yang dihadapi penulis karena kurangnya ilmu pengetahuan dan literatur yang ada pada penulis. Namun berkat kerja keras dan arahan dari dosen pembimbing dan yang lainnya, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis tidak dapat memungkiri bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari peran orang-orang di sekitar penulis, oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, M.CL selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag selaku Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Fatahuddin Azis Siregar, M. Ag Sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Bapak Ikhwanuddin Harahap M. Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan lembaga, Ibu Dra. Asna, MA., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan, Bapak Muhammad Arsad Nasution, M. Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Musa Arifin, SHI, M. SI selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Ahmatnizar, M.Ag sebagai pembimbing I dan Ibu Hasiah, M. Ag sebagai pembimbing II yang telah membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Syafri Gunawan, M. Ag selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Bapak/Ibu Dosen Serta Civitas Akademika IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan bantuan selama mengikuti perkuliahan.
7. Bapak Yusri Fahmi, MA., Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku selama proses perkuliahan dan penyelesaian penulisan skripsi ini.
8. Teristimewa kepada Ayahanda Jahri Heriyanto dan Ibunda Meida Nasution yang memotivasi penulis dalam melanjutkan pendidikan, Adinda Ade Irma Suryani, Erwina Rizki Amelia, Lilis Meriyanti, Alm. Muhammad Rafa dan Muhammad Rafi, yang telah memberikan motivasi bagi penulis.
9. Sahabat-sahabat seperjuangan saya khususnya buat Ahmad Raja Lubis S.H, Arman Setiadi S.H, Agung Saputra Lubis S.H, Anggi Rizki Khalvin, Elisa Rizki S.H, Khoirunnisa Pane dan khususnya Keluarga Besar HES 1 Angkatan 2014 yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti selama proses perkuliahan dan penyusunan penulisan skripsi.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang lebih baik atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti. Sungguh sangat telah berarti pelajaran dan pengalaman yang peneliti temukan dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini hingga menuju pada tahap terakhir.

Akhirnya peneliti menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritikan yang sifatnya membangun sangat peneliti butuhkan demi kesempurnaan tulisan ini.

Wassalamu'alikum Wr. Wb

Padangsidempuan, Maret 2018

Peneliti,

IMAN HERIYANTO

NIM 14 102 00023

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidakdilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	šad	š	Es (dengantitikdibawah)
ض	ḏad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..?..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	Fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— ُ	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....يْ	fathahdanya	Ai	a dani
وُ	fathahdanwau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....ى	fathah dan alifatauya	ā	a dangaris atas
ى.....ى	Kasrah dan ya	ī	i dangaris di bawah
و.....و	dommah dan wau	ū	u dangaris di atas

3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua.

- Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ﻻ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara katasandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan daftar transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan

huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

ABSTRAK

Nama : Iman Heriyanto
Nim : 14 10 200023
Fakultas :Syariah dan Ilmu Hukum
Jurusan :Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Pembayaran Utang Piutang Dalam Sistem Arisan Di Desa Dalu-Dalu Kabupaten Rokan Hulu Ditinjau Dari Fiqh Muamalah

Salah satu muamalah yang sering dipraktekkan masyarakat di Desa Dalu-Dalu Kabupaten Rokan Hulu adalah utang piutang dalam sistem arisan.

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana praktek pembayaran hutang piutang dalam sistem arisan di Desa Dalu-Dalu Kabupaten Rokan Hulu dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pembayaran hutang piutang dalam sistem arisan di Desa Dalu-Dalu Kabupaten Rokan Hulu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pembayaran utang piutang dalam sistem arisan di Desa Dalu-Dalu Kabupaten Rokan Hulu dan mengetahui pembayaran utang piutang dalam sistem arisan di Desa Dalu-Dalu Kabupaten Rokan Hulu ditinjau dari Fiqh Muamalah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi, maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Sedangkan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan bersifat deskriptis, yaitu penelitian yang memaparkan data secara sistematis dan factual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan dan fenomena yang diselidiki. Dalam pengumpulan datanya penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dalam penelitian ini adalah praktek utang piutang dalam sistem arisan yang dilakukan masyarakat Desa Dalu-Dalu Kabupaten Rokan Hulu menurut Fiqh Muamalah belum sesuai dengan konsep Fiqh Muamalah. Dengan adanya penambahan uang atau kelebihan yang diambil oleh si pemberi hutang dan dalam praktek hutang piutang ini hukumnya belum memenuhi kaidah-kaidah islam. Ini termasuk kedalam riba nasi'ah karena adanya kelebihan atau tambahan atas uang yang dipinjam.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	i
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
BERITA ACARA UJIAN MUNAQOSAH	v
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Istilah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Penelitian Terdahulu	7
F. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Mudharabah	11
a. Pengertian Mudharabah	11
b. Dasar Hukum	14
c. Rukun dan Syarat Mudharabah	15
d. Macam-Macam Mudharabah.....	17
e. Kedudukan Mudharabah.....	18
f. Biaya Pengelolaan Mudharabah	19
g. Tindakan setelah Matinya Pemilik Modal	20
h. Hal-Hal Yang membatalkan mudharabah	21
B. Arisan.....	26
a. Pengertian Arisan.....	26
b. Hukum Arisan.....	30
c. Arisan Barang dan Akad Qardh.....	34
d. Macam-Macam Arisan	35
e. Manfaat Mengikuti Arisan.....	36

BAB III	: METODOLOGI PENELITIAN	
	A. Waktu dan Lokasi Penelitian	37
	B. Jenis Penelitian	37
	C. Pendekatan Penelitian	38
	D. Sumber Data	38
	E. Teknik Pengumpulan Data	39
	F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	40
BAB IV	: HASIL PENELITIAN	
	A. Data Geografis	44
	B. Pembahasan Hasil Penelitian	45
	1. Praktek Pembayaran Utang Piutang Dalam Siatem Arisan di Desa Dalu-Dalu Kabupaten Rokan Hulu	47
	2. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pembayaran Utang Piutang Dalam Sistem Arisan di Desa Dalu-Dalu Kabupaten Rokan Hulu	55
BAB V	: PENUTUP	
	A. Kesimpulan	60
	B. Saran	61
	DAFTAR PUSTAKA	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan Allah SWT sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan manusia lain. Untuk menyempurnakan dan mempermudah hubungan antara mereka, banyak sekali cara yang dilakukan, diantaranya sewa-menyewa.

Oleh karena itu, hukum Islam membatasi manusia memperoleh kebutuhan tanpa memberi *madharat* kepada orang lain dan mengadakan tukar menukar dengan jalan yang adil, agar manusia dapat melepaskan dirinya dari kesempitan dan memperoleh keinginannya tanpa merusak kehormatan.¹

Dalam Islam hubungan antara manusia satu dengan yang lain disebut dengan istilah *muamalah*. Menurut pengertian umum *muamalah* berarti perbuatan atau pergaulan manusia diluar ibadah. *Muamalah* merupakan perbuatan manusia dalam menjalin hubungan atau pergaulan dengan manusia lain, sedangkan Ibadah merupakan hubungan atau pergaulan manusia dengan tuhan.²

Muamalah merupakan salah satu aspek kajian hukum Islam yang mengatur tentang hubungan manusia dengan sesamanya, merupakan masalah serius yang dibicarakan dari dulu hingga sekarang.

¹Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. RajaGravindo Persada, 1994), hlm. 571

²Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Gravindo Persada, 2000), hlm. 89

Hal ini disebabkan oleh semakin berkembangnya peradaban dan pola kehidupan ummat Islam itu sendiri yang dengan sendirinya juga menimbulkan fenomena-fenomena hukum baru. Oleh karena itu diperlukan upaya hukum dalam menyelesaikan ketentuan hukum dari fenomena hukum baru yang timbul tersebut, melalui ijtihad dengan berbagai pola dan ketentuan ijtihad yang ada.

Menurut hukum Islam segala bentuk interaksi sosial yang mengakibatkan terjadinya suatu akad termasuk kedalam sub pokok muamalah. Muamalah adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan hidup masing-masing.³Salah satu akad muamalah yang sangat menunjang adalah hutang piutang yang didalamnya terdapat unsur keadilan dalam tatanan hukum Islam.

Hutang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang, dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu, misalnya mengutangkan uang Rp 2000 dan akan dibayar Rp 2000 pula. Karena sesungguhnya hutang piutang merupakan bentuk muamalah yang bercorak ta'awun (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Bahkan al-Qur'an menyebut hutang piutang untuk menolong atau meringankan orang lain yang membutuhkan dengan istilah menghutangkan kepada Allah SWT dengan hutang yang baik⁴,

³Hendi Suhendi, *fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Gravindo Persada, 2003), hlm.

⁴*Ibid*, hlm. 171.

Sebagaimana disebutkan dalam Firman Allah swt : QS . al-Maidah: [5]

: 2

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ



“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

Di Desa Dalu-Dalu Kabupaten Rokan Hulu kegiatan muamalah dalam bentuk pinjam meminjam uang sesama anggota arisan berlangsung sejak lama, masyarakat Desa Dalu-Dalu kebanyakan mata pencahariannya sebagai wiraswasta. Mereka melakukan kegiatan pinjam-meminjam dengan memanfaatkan atau mengambil manfaat dari usaha yang meminjam tersebut.

Kegiatan hutang piutang dengan sistem meminjam uang kepada sesama anggota arisan tersebut telah memberi dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Dampak positifnya bagi mereka yang membutuhkan uang untuk kepentingan yang mendesak telah merasa terbantu dengan adanya uang tersebut dapat mereka gunakan sebagai tambahan untuk modal usaha mereka. Sedangkan dampak negatifnya adalah orang yang behutang ia terpaksa harus mengembalikannya dengan jumlah yang sangat tinggi.

Adapun wawancara yang dilakukan di Desa Dalu-Dalu Kabupaten Rokan Hulu salah satunya ialah Bapak Zul yang merupakan salah satu dari anggota arisan yang meminjam uang terhadap sesama anggota arisan lainnya, mereka meminjam uang kepada sesama anggota arisan dengan syarat mereka melakukan sebuah perjanjian. Pak Zul meminjam uang kepada salah satu anggota arisan sebesar Rp 10.000.000 dengan syarat membayar uang arisan yang meminjamkan uang tersebut. Pembayaran uang arisan Rp 400.000 perminggu dalam jangka waktu satu tahun. Jumlah uang arisan yang akan diterima sebesar Rp 19.200.000 dan uang arisan tersebut akan menjadi milik pihak yang memberi pinjaman, dan total yang akan mereka kembalikan sebesar Rp.29.200.000, dan modal yang dipinjam dengan nilai Rp.10.000.000 tersebut akan dibayarkan kepada pihak yang meminjamkan pada saat waktu yang disepakatai yaitu dalam jangka waktu satu tahun, jadi jumlah keseluruhan yang dibayarkan sipeminjam kepada yang meminjamkan sebesar Rp. 29.200.000. Jadi, pelaksanaan pinjam meminja uang yang dilakukan memudharatkan sebelah pihak.⁵

Praktek utang piutang yang terjadi di Desa Dalu-Dalu masih mempraktikkan transaksi hutang piutang dengan mensyaratkan adanya tambahan dalam proses pengembaliannya (unsur riba).

⁵Zul, Wawancara, Dalu-dalu, Tanggal 22 september 2018.

Dilihat dari penomena yang terjadi dalam praktek pinjam-meminjam, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan menuangkannya dalam skripsi yang berjudul “*PEMBAYARAN UTANG PIUTANG DALAM SISTEM ARISAN DI DESA DALU-DALU KABUPATEN ROKAN HULU DI TINJAU DARI FIQH MUAMALAH*”.

B. Batasan Istilah

1. Hutang piutang adalah Uang yang dipinjam dari orang lain dan berkewajiban membayarnya kembali sesuai dengan apa yang diterima.⁶
2. Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.⁷
3. Arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.⁸

⁶Desi Anwar, *Kamus Bahasa Indonesia Modern*, (Surabaya: Amelia, 2002), hlm. 412

⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia,(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 1320

⁸Mokhammad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam*, (Malang: Tim UB Press, 2018), hlm. 1

4. Fiqh Muamalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual beli, hutang piutang, kerja sama dagang, perserikatan, kerja sama dalam penggarapan tanah, dan sewa menyewa.⁹

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek pembayaran hutang piutang dalam sistem arisan di Desa Dalu-dalu Kabupaten Rokan Hulu?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pembayaran hutang piutang dalam sistem arisan di Desa Dalu-dalu Kabupaten Rokan Hulu?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui praktek pembayaran hutang piutang dalam sistem arisan di Desa Dalu-dalu Kabupaten Rokan Hulu.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap pembayaran hutang piutang dalam sistem arisan di Desa Dalu-dalu Kabupaten Rokan Hulu.

⁹Abdul Rahman Ghazaly *Dkk*, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana,2010), h. 103

2. Kegunaan Penelitian

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan baik penulis maupun pembaca.
- b. Kontribusi kajian dan pemikiran bagi mahasiswa fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syariah mengenai Pembayaran Hutang Piutang Dalam Sistem Arisan Di Desa Dalu-dalu Kabupaten Rokan Hulu di Tinjau dari Fiqh Muamalah.
- c. Sebagai persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum dalam Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di IAIN Padangsidempuan.

E. Tinjauan Pustaka

Penulis belum menemukan judul yang sama dengan judul penulis, namun ada yang meneliti tentang hutang piutang diantaranya:

1. Adi Wibowo,¹⁰ skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam Meminjam Uang Di Desa Nglorog Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen*”. Skripsi ini membahas tentang praktik pinjam meminjam uang/hutang piutang dengan adanya potongan dan tambahan yang terjadi di Desa Nglorog, kec. Sragen kab. Sragen sudah sesuai dengan syarat dan rukun hutang piutang, serta praktik ini tidak mengandung unsur *zulum* (penganiayaan), karena kedua belah pihak saling diuntungkan, yaitu kreditur mendapatkan uang pinjaman sehingga bisa memenuhi kebutuhannya. Sedangkan debitur juga

¹⁰Adi Wibowo, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam Meminjam Uang di Desa Nglorog Kec. Sragen Kab. Sragen*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kali Jaga, 2013)

mendapatkan apa yang menjadi haknya, yaitu keuntungan dari hasil pengorbanannya.

2. Achmad Godaibilah,¹¹ skripsi yang berjudul “*Utang Piutang dan Aplikasinya Pada Masyarakat Kampung Gunung rt. 006/03 Kelurahan Ciponoh Indah Kecamatan Ciponoh Kota Tangerang.*” Membahas tentang praktik utang piutang yang dilakukan oleh mayoritas masyarakat kampung gunung RT. 006/03 telah sesuai dengan ketentuan syariah, meskipun ada sebagian kecil dari masyarakat tersebut yang melakukan praktik utang piutang dengan cara memberlakukan sistem bunga. Hal ini dapat di buktikan dengan adanya pemilik modal baik individu maupun kelompok yang secara ikhlas meminjamkan modalnya kepada masyarakat yang membutuhkan pinjaman tanpamengharapkan imbalan.
3. Fadli Maghfur,¹² skripsi yang berjudul “*Tinjauan hukum Islam Terhadap Utang Piutang Untuk Tanam Jagung Di Desa Purwotengah Papar Kediri*”. skripsi ini membahas tentang praktek utang-piutang untuk Tanam jagung di Desa Purwotengah Kecamatan Papar Kabuten Kediri adalah petani yang meminjam uang untuk modal tanam jagung kepada tengkulak (Kreditur) diberikan dua syarat oleh tengkulak (kreditur).

¹¹Achmad Godaibilah, *Hutang Piutang dan Aplikasinya pada Masyarakat Kampong Gunung Rt. 006/03 Kelurahan Ciponoh Indah Kecamatan Ciponoh Kota Tangerang*, (Makasar: UIN Makasar,2017)

¹²Fadli Maghfur, *Tinjauan hukum islam terhadap utang piutang untuk tanam jagung di desa purwotengah papar Kediri*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2013)

4. Agustini Purwandani,¹³ skripsi yang berjudul “*Studi Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang Dengan Jaminan “Barang Kreditan” Di Desa Brangkal Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang*”. skripsi ini membahas tentang gadai dan pemegang gadai, tidak ada masalah karena praktek gadai ini dilakukan oleh orang yang sudah memenuhi syarat untuk melakukan ‘aqad gadai. Status barang jaminan tersebut belum sepenuhnya dimiliki oleh penggadai sebab masih ada perjanjian dengan pihak lain untuk melunasi pembayaran kredit sampai lunas, sehingga tidak bisa dijadikan jaminan gadai karena tidak terpenuhinya syarat sah gadai ‘Aqad gadai sudah sesuai dengan ketentuan ketentuan syara’.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan skripsi ini sistematika pembahasannya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan teori meliputi pengertian Mudharabah, dasar hukum Mudharabah, rukun dan syarat Mudharabah, macam-macam Mudharabah, kedudukan Mudharabah, biaya pengelolaan Mudharabah, tindakan setelah matinya pemilik modal, hal-hal yang membatalkan

¹³Agustini Purwandani, *Studi hukum islam terhadap praktek utang piutang dengan jaminan “barang kreditan*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2014)

Mudharabah, pengertian arisan, hukum arisan, arisan barang dengan akad qardh, macam-macam arisan, manfaat arisan.

BAB III Metode penelitian terdiri dari waktu dan lokasi, jenis penelitian, pendekatan penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data.

BAB IV Hasil peneliti terdiri dari data geografis, praktek pembayaran hutang piutang dalam sistem arisan di desa Dalu-dalu kabupaten Rokan Hulu dan tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pembayaran hutang piutang dalam sistem arisan di Desa Dalu-dalu Kabupaten Rokan Hulu.

BAB V Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah adalah bahasa penduduk Irak dan *qiradh* atau *muqaradah* bahasa penduduk Hijaz. Namun, pengertian *qiradh* dan *mudhaharah* adalah satu makna *Mudharabah* berasal dari kata al-dharb, yang berarti secara harfiah adalah bepergian atau berjalan.¹

Selain al-dharb, disebut juga *qiradh* yang berasal dari *al-qardhu*, berarti *al-qath'u* (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. Ada pula yang menyebut *mudharabah* atau *qiradh* dengan muamalah. Jadi, menurut bahasa, *mudharabah* atau *qiradh* berarti *al-qath'u* (potongan), berjalan atau bepergian.

Menurut istilah, *mudharabah* atau *qiradh* dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut:²

- a. Menurut para Fuqaha, *mudharabah* adalah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Grapindo Prasanda, 2003), hlm. 135

²*Ibid*, hlm. 136

- b. Menurut Hanafiyah, *mudharabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakat yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu.
- c. Malikiyah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah akad perwakilan, di mana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (mas dan perak).
- d. Ulama Syafi'ah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk di *tijarahakan*.
- e. Al-Bakri Ibn al-Arif Billah al-Sayyid Muhammad Syata berpendapat bahwa *mudharabah* ialah :“seseorang memberikan masalahnya kepada yang lain dan di dalamnya diterima penggantian”.
- f. Sayyid Sabiq berpendapat, *mudharabah* ialah akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.
- g. Menurut Imam Taqiyuddin, *mudharabah* ialah akad keuangan untuk dikelola dikerjakan dengan perdagangan.³

³*Ibid*, hlm. 138

Setelah diketahui beberapa pengertian yang telah dijelaskan oleh para ulama diatas, kiranya dapat dipahami bahwa *mudharabah* atau *qiradh* ialah akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola harta tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan.⁴

Mudharabah adalah suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih, dimana pihak pertama memberikan modal usaha, sedangkan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang mereka tetapkan bersama. Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa mudharabah adalah kerja sama antara modal dengan tenaga atau keahlian. Dengan demikian, dalam mudharabah ada unsur syirkah atau kerja sama, hanya saja bukan kerja sama antara harta dengan harta atau tenaga dengan tenaga, melainkan antara harta dengan tenaga.⁵

⁴*Ibid*, hlm. 137

⁵Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2007), hlm. 367

2. Dasar Hukum Mudharabah

Q.S Al-Baqarah [2]: 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ
عَرَفْتِ فَادْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ
وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنَ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam[125]. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.⁶

Q.S. Al-Jumu'ah [62]: 10.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.⁷

⁶Ibid, hlm. 138

⁷Ibid, hlm. 138

3. Rukun dan Syarat Mudharabah

Menurut ulama Syafi'iyah, rukun *qiradh* atau *mudharabah* ada enam yaitu:⁸

1. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
2. Orang yang bekerja, yaitu mengelola harta yang diterima dari pemilik barang.
3. Akad *mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
4. Maal, yaitu harta pokok atau modal.
5. Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba.
6. Keuntungan.

Menurut Sayyid Sabiq, rukun *mudharabah* adalah ijab dan kabul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian.⁹

Syarat-syarat *mudharabah* berhubungan dengan rukunya, yaitu:

1. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan (tabar), maka emas hiasan atau barang dagangan lainnya, *mudharabah* tersebut batal.
2. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasaruf, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila dan orang-orang yang berada dibawah pengampuan.

⁸*Ibid*, hlm. 139

⁹*Ibid*, hlm. 140

3. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
4. Keuntungan yang menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga dan seperempat.
5. Melafazkan ijab dari pemilik modal misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua dan Kabul dari pengelola.
6. *Mudharabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara di waktu lain tidak terkena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad *mudharabah*, yaitu keuntungan. Bila menjadi rusak menurut pendapat Syafi'i dan Malik. Adapun menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hambal, *Mudharabah* tersebut sah.¹⁰

¹⁰*Ibid*, hlm, 139-140

4. Macam-Macam *Mudharabah*

Mudharabah terbagi kepada dua bagian:

- a. Mudharabah mutlak adalah akad mudharabah dimana pemilik modal memberikan modal kepada amil atau pengelola tanpa disertai dengan pembatasan. Contohnya seperti kata pemilik modal : “saya berikan modal ini kepada anda dengan mudharabah, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi dua atau dibagi tiga”. Didalam akad tersebut tidak ada ketentuan atau pembatasan mengenai tempat kegiatan usaha, jenis usaha barang yang dijadikan objek usaha, dan ketentuan-ketentuan yang lain.
- b. Mudharabah muqayyadah adalah suatu akad mudharabah dimana pemilik modal memberikan ketentuan atau batasan-batasan yang berkaitan dengan tempat kegiatan usaha, jenis usaha, barang yang menjadi objek usaha, waktu dan dari siapa barang tersebutdibeli. Pembatasan dengan waktu dan orang yang menjadi sumber pembelian barang dibolehkan menurut Abu Hanfah dan Ahmad, sedangkan menurut Malik dan Safi'i tidak dibolehkan. Demikian pula menyandarkan akad kepada waktu yang akan datang dibolehkan menurut Abu Hanifah dan

Ahmad, dan tidak dibolehkan menurut Imam Malik dan Syafi'i.¹¹

5. Kedudukan *Mudharabah*

Hukum *mudharabah* berbeda-beda karena adanya perbedaan-perbedaan keadaan. Maka, kedudukan harta yang dijadikan modal dalam *mudharabah (qiradh)* juga tergantung pada keadaan. Karena pengelola modal perdagangan mengelola modal tersebut atas izin pemilik harta, maka pengelola modal merupakan wakil pemilik barang tersebut dalam pengelolaannya, dan kedudukan modal adalah sebagai *wakalah'alaih* (objek wakalah).

Ketika harta ditasharrufkan oleh pengelola harta tersebut berada dibawah kekuasaan pengelola, sedangkan harta tersebut bukan miliknya, sehingga harta tersebut berkedudukan sebagai amanat (titipan). Apabila harta itu rusak bukan karena kelalaian pengelola, ia tidak wajib menggantinya. Bila kerusakan timbul karena kelalaian pengelola, ia wajib menanggungnya.¹²

Ditinjau dari segi akad, *mudharabah* terdiri atas dua pihak. Bila ada keuntungan dalam pengelolaan uang, laba itu dibagi dua dengan persentase yang telah disepakati. Karena bersama-sama dalam keuntungan, maka *mudharabah* juga sebagai *syirkah*.

¹¹Ahmad Wardi Muslih, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2007), hlm. 372

¹²*Ibid*, hlm. 140

Ditinjau dari segi keuntungan yang diterima oleh pengelola harta, pengelola mengambil upah sebagai bayaran dari tenaga yang dikeluarkan, sehingga *mudharabah* dianggap sebagai *ijarah*(upah-mengupah atau sewa-menyewa).

Apabila pengelola modal mengingkari ketentuan-ketentuan *mudharabah* yang telah disepakati dua belah pihak ,maka telah terjadi kecacatan dalam *mudharabah*. Kecacatan yang terjadi menyebabkan pengelolaan dan penguasaan harta tersebut dianggap *ghasab*.*Ghasab* adalah *min al-kabair*.¹³

6. Biaya Pengelolaan Mudharabah

Biaya bagi mudarib diambil dari hartanya sendiri selama ia tinggal dilingkungan atau daerahnya sendiri, demikian juga bila ia mengadakan perjalanan untuk kepentingan mudharabah. Bila biaya mudharabah diambil dari keuntungan, kemungkinan pemilik harta tidak akan memperoleh bagian dari keuntungan karna mungkinsaja biaya tersebut sama besar atau bahkan lebih besar daripada keuntungan.

Namun jika pemilik modal mengizinkan pengelola untuk membelanjakan modal mudharabah guna keperluan dirinya ditengah perjalanan atau karena penggunaan tersebut sudah menjadi kebiasaan maka ia boleh menggunakan modal mudharabah. Imam Malik berendapat bahwa biaya-biaya baru boleh dibebankan kepada

¹³*Ibid*, hlm. 141

modal, apabila modalnya cukup besar sehingga masih memungkinkan mendatangkan keuntungan-keuntungan.

Kiranya dapat dipahami bahwa biaya pengelolaan *mudharabah* pada dasarnya dibebankan kepada pengelola modal, namun tidak masalah biaya diambil dari keuntungan apabila pemilik modal mengizinkannya atau berlaku menurut kebiasaan. Menurut Imam Malik menggunakan modalpun boleh apabila modalnya besar sehingga memungkinkan memperoleh keuntungan berikutnya.¹⁴

7. Tindakan Setelah Matinya Pemilik Modal

Jika pemilik modal meninggal dunia, *mudharabah* menjadi *fasakh*. Bila *mudharabah* telah *fasakh* pengelola modal tidak berhak mengelola modal *mudharabah* lagi. Jika pengelola modal bertindak menggunakan modal tersebut, sedangkan ia mengetahui bahwa pemilik modal telah meninggal dan tanpa izin ahli warisnya, maka perbuatan seperti ini dianggap *ghasab*. Ia wajib menjamin (mengembalikannya), kemudian jika modal itu menguntungkan, keuntungan dibagi dua.

Jika *mudharabah* telah *fasakh* (batal), sedangkan modal berbentuk *'urud* (barang dagangan), pemilik modal dan pengelola modal menjual atau membaginya karena yang demikian itu adalah hak kedua. Jika pelaksana (pengelola modal) setuju dengan penjualan, sedangkan pemilik modal tidak setuju, pemilik modal

¹⁴*Ibid*, hlm. 142

dipaksa menjualnya, karena pengelola mempunyai hak dalam keuntungan. Keuntungan tidak dapat diperoleh kecuali dengan menjualnya, demikian pendapat Mazhab Syafi'i dan Hanbali.¹⁵

8. Hal-hal yang membatalkan Mudharabah

1. Fasakh (pembatalan) dan larangan usaha atau pemecatan.

Mudharabah batal dengan adanya fasakh dan larangan usaha atau pemecatan, jika terdapat syarat fasakh dan larangan tersebut, yaitu *mudharib* mengetahui dengan adanya fasakh dan larangan tersebut serta modal dalam keadaan berbentuk uang pada waktu fasakh dan larangan tersebut. Hal itu agar jelas apakah terdapat keuntungan bersama antara *mudharib* dan pemilik modal. Jika modal tersebut masih berbentuk barang, maka pemecatannya tidak sah. Hal ini mengakibatkan bahwa jika *mudharib* tidak mengetahui dengan adanya fasakh atau larangan usaha tersebut, maka usahanya dibolehkan. Jika *mudharib* telah mengetahui perihal pemecatannya sedangkan modalnya masih dalam bentuk barang, maka dia boleh menjualnya untuk mengubah modal menjadi uang agar keuntungannya terlihat.¹⁶

Dalam hal ini, pemilik modal tidak mempunyai hak melarangnya dalam penjualan barang tersebut, karena hal itu bisa menghilangkan hak *mudharib*. Hukum ini telah disepakati oleh para fuqaha mazhab yang empat. Hanya saja ulama Malikiyah

¹⁵Hendi suhendi, Op., Cit, hlm 142.

¹⁶Az-Zuhaili Wahbah, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Fiqh Islam 5*, (Jakarta: Gema Isnani, 2011), hlm 510

berpendapat bahwa akad *mudharabah* adalah lazim (mengikat) bagi kedua belah pihak setelah pekerjaan dimulai, sehingga akadnya tidak bisa dibatalkan kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak. Selain ulama Malikiyah menganggap bahwa akad *mudharabah* tidak lazim (mengikat), baik sebelum maupun sesudah pekerjaannya dimulai, sebagaimana yang dijelaskan.¹⁷

2. Kematian salah satu pelaku akad

Jika pemilik modal atau *mudharib* meninggal, maka akad *mudharabah* menjadi batal menurut mayoritas ulama, karena *mudharabah* mencakup akad *wakalah*, sementara *wakalah* batal dengan meninggalnya muwakkil (orang yang mewakilkan) atau wakil. *Mudharabah* batal baik *mudharib* mengetahui perihal meninggalnya pemilik modal maupun tidak, karena kematian mengeluarkan *mudharib* dari *mudharabah* secara hukum, maka tidak bergantung pada pengetahuannya, sama seperti dalam *wakalah*.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *mudharabah* tidak batal dengan meninggalnya salah satu pelaku akad, karena amil memiliki ahli waris untuk melaksanakan *mudharabah*. Jika mereka bisa menerima amanah (amil), atau kedatangan amil yang lain.

¹⁷*Ibid*, hlm 511

3. Salah satu pelaku akad menjadi gila

Mudharabah batal menurut ulama selain Syafi'iyah dengan gيلanya salah satu pelaku akad, jika gila itu gila permanen, karena gila membatalkan sifat ahliyah (kekayaan/kemampuan. Begitu juga setiap yang membatalkan *wakalah* maka membatalkan *mudharabah*, seperti pingsan dan pelarangan membelanjakan harta atas pemilik modal. Adapun pelarangan membelanjakan harta bagi *mudharib* karena bodoh atau idiot, maka menurut ulama Hanafiyah *mudharib* tidak keluar dari *mudharabah*, karena dalam keadaan itu dia dianggap seperti anak kecil yang belum balig (mumayyiz). Menurut mereka, anak yang mumayyiz memiliki sifat ahliyah (kelayakan/kemampuan) untuk menjadi wakil dari orang lain, maka demikian juga dengan orang yang bodoh.

4. Murtadnya pemilik modal

Jika pemilik modal murtad dari agama Islam lalu mati atau terbunuh dalam keadaan murtad, atau ia masuk ke negeri musuh dan hakim telah mengeluarkan keputusan tentang perihal masuknya ke negeri musuh tersebut, maka *mudharabahnya* batal semenjak hari murtadnya menurut ulama Hanafiyah. Hal itu karena masuk ke negeri musuh sama kedudukannya dengan kematian, hal itu menghilangkan sifat ahliyah (kemampuan/kelayakan) pemilik modal, dengan dalil bahwa orang yang murtad itu hartanya boleh dibagikan kepada para ahli warisnya.

Jika *mudharib* murtad, maka *mudharabah*nya tetap seperti sedia kala (tidak batal) karena sifat ahliyahnya tidak hilang, sehingga jika *mudharib* belanja kemudian menjualnya dan mendapat untung, kemudian terbunuh dalam keadaan murtad atau meninggal atau masuk ke negeri musuh. Semua yang telah dikerjakannya adalah sah, dan keuntungannya menjadi milik bersama sesuai dengan yang telah mereka sepakati, karena pernyataan orang yang murtad adalah sah karena masih memiliki sifat *tamyiz* (dapat membedakan yang baik dan buruk) dan sifat sebagai manusia.

Perlu diketahui bahwa jika modalnya masih berbentuk barang, maka tindakan *mudharib* dalam membeli dan menjual barang adalah sah hingga modalnya berubah menjadi uang. Pada waktu modalnya masih berbentuk barang, *mudharib* tidak dianggap keluar dari *mudharabah* dengan adanya pemecatan, larangan usaha, meninggal atau murtadnya pemilik modal.

5. Rusaknya modal *mudharabah* di tangan *mudharib*

Jika modal rusak di tangan *mudharib* sebelum dibelanjakan sesuatu, maka *mudharabah*nya batal. Pasalnya, modal menjadi spesifik untuk *mudharabah* dengan adanya penerimaan barang, sehingga akadnya batal dengan rusaknya modal, seperti wadi'ah.¹⁸

¹⁸*Ibid*, hlm. 112

Demikian juga akad *mudharabah* batal dengan digunakannya modalnya oleh *mudharib*, dinafkahkan atau diberikan pada orang lain kemudian digunakan oleh orang tersebut, hingga *mudharib* tidak memiliki hak untuk membeli sesuatu untuk *mudharabah*. Jika *mudharib* mengganti modal yang digunakannya, maka dia dapat membelanjakankembali modal tersebut untuk *mudharabah*.

Demikian hal-hal yang membatalkan *mudharabah* seperti yang disebutkan oleh ulama Hanafiyah. Jika akad *mudharabah* batal dan modalnya ada pada orang lain dalam bentuk utang, sedangkan *mudharib* menolak untuk menagih utang dan menerimanya-jika *mudharib* telah memperoleh untungmaka hakim bisa memaksanya untuk meminta utang tersebut. Hal itu karena *mudharib* kedeudukannya seperti buruh, dan keuntungan *mudharabah* seperti upah baginya, dan seorang buruh dipaksa untuk melakukan pekerjaan yang menjadi kewajibannya.¹⁹

Jika *mudharib* tidak memperoleh untung, maka dia tidak wajib untuk meminta utang tersebut, karena dia dalam hal ini dianggap sebagai wakil, dan wakil bekerja sesuai dengan suka rela. Orang yang bekerja dengan suka rela tidak dapat dipaksa untuk memenuhi tindakan sukarela. Hanya saja *mudharib* atau wakil diperintahkan untuk mengalihkan (hiwalah) pemilik modal pada orang lain yang berutang untuk mengambil haknya padanya hingga

¹⁹*Ibid*, hlm. 512

pemilik modal bisa menerima modalnya. Hal itu karena hak-hak akad kembali pada orang yang melakukan akad, maka hak menerima modal tidak tetap bagi pemilik modal kecuali dengan pengalihan (hiwalah) dari orang yang melakukan akad (*mudharib*). Oleh karena itu, *mudharib* diwajibkan untuk mengalihkannya hingga hak pemilik modal tidak hilang.

Modal *mudharabah* yang rusak dihitung dari keuntungan bukan dari modal, karena keuntungan itu mengikuti modal dan modal adalah asal bagi keuntungan. Sesuatu yang mengikuti tidak dianggap sebelum adanya asal. Oleh karenanya, mengembalikan kerusakan pada yang sesuatu mengikuti (keuntungan) adalah lebih utama. Jika jumlah kerusakan itu melebihi jumlah keuntungan, maka tidak ada kewajiban bagi *mudharib* untuk memberikan tanggungan, karena dia sebagai amin (orang yang menerima upah).²⁰

B. Arisan

1. Pengertian Arisan

Dalam bahasa Arab menurut Al-Kholsan²¹ arisan disebut dengan Jam'iyah muwaddhofin (جَمْعِيَّةُ الْمُؤَدِّفِينَ) Jam'iyah sendiri bermakna perkumpulan/ asosiasi. Muwaddhofin bermakna para karyawan. Jadi, Jam'iyah muwaddhofin bermakna perkumpulan para karyawan di Arab telah memiliki makna istilah khusus yang

²⁰*Ibid*, hlm.513

²¹Mokhammad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam*, Malang: Tim UB Pres 2018), hlm 1

sepadan dengan fakta arisan di Indonesia karena memang pelaku arisan disana populer dan banyak dilakukan oleh para karyawan diberbagai unit kerja.

Istilah lain dalam bahasa Arab untuk menyebut arisan adalah Al-Qordhu At-Ta'awuni (الْقَرْضُ التَّعَاوُنِي), Al-Qordhu Al-Jama'I (الْقَرْضُ الْجَمَاعِي), Al-Jam'iyah At-Ta'awuniyyah (الْجَمْعِيَّةُ التَّعَاوُنِيَّةُ), Al-Jumu'ah (الْجُمُعَةُ), Al-Hakabah (الْهَكْبَةُ), dan Al-Jam'iyah Asy-Syahriyyah, (الْجَمْعِيَّةُ الشَّهْرِيَّةُ). Dalam bahasa Inggris, arisan disebut dengan istilah rotating savings and credit association/ ROSCA dan agama regular social gathering.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arisan didefinisikan sebagai kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.²²

Senada dengan definisi diatas Wikipedia Indonesia mendefinisikan arisan sebagai kelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, salah satu dari anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang biasanya dilakukan

²²Kamus Besar Bahasa Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2008, hlm. 86

dengan jalan pengundian, namun ada kelompok arisan yang menentukan pemenang dengan perjanjian.

Martowijoyo²³ mendefenisikan arisan sebagai *rotating savings and credit assosiation./ ROSCA* atau Asosiasi Tabungan dan Kredit Bergilir. Arisan adalah bentuk keuangan mikro. Varadharajan menjelaskan bahwa ROSCA atau Arisan merupakan perkumpulan sosial yang berlangsung dalam interval waktu yang tetap, dengan lokasi perkumpulan biasanya diselenggarakan dirumah masing-masing anggota arisan secara bergilir. Yang menang arisan menerima pembayaran dari semua anggota, dan menyediakan makanan saat pertemuan. Arisan bisa dipakai untuk berbagai keperluan bentuk kredit untuk lingkungan sosial yang miskin, membiayai usaha, pernikahan, pembelian besar, atau semata-mata perkumpulan sosial bagi para sosialita. Sebagai salah satu sumber keuangan, arisan adalah alternatif daripada berutang pada bank atau bentuk kredit yang lain. Secara umum, tidak ada tarikan pada bunga sistem arisan. Dalam sejumlah kasus, arisan tidak menonjol unsur sosialnya tetapi hanya mencerminkan sirkulasi uang diantara para anggota. Yang terakhir ini bisa kita istilahkan arisan call yang dikenal dengan nama jula-jula disumatra.

Dalam budaya indonesia, anggota arisan yang menang, yakni mendapat giliran menerima uang arisan yang telah terkumpul,

²³*Ibid*, hlm, 2

memiliki kewajiban untuk membuat pertemuan yang dihadiri anggota arisan. Arisan adalah kegiatan di luar ekonomi formal. Bisa dikatakan bahwa arisan adalah sistem menyimpan uang sekaligus kegiatan sosial karena ada unsur pertemuan yang bersifat memaksa karena anggota diharuskan membayar sebelum arisan diundi atau diserahkan hasil pengumpulan uangnya .

Gambaran arisan adalah sebagai berikut; sekelompok karyawan yang pada umumnya bekerja pada unit yang sama misalnya di sekolah, departemen, dan lain-lain, melakukan kesepakatan agar masing-masing menyerahkan sejumlah harta yang jumlahnya sama. Kemudian pada waktu tertentu misalnya di akhir bulan, seluruh harta yang terkumpul diserahkan kepada salah satu diantara mereka. Pada bulan kedua, diserahkan kepada yang lain dan seterusnya, sehingga masing-masing dari mereka akan menerima harta sebanyak yang diterima orang yang pertama tanpa penambahan atau pengurangan. Contoh praktisnya; ada sekelompok guru disebuah sekolah yang semuanya betsepakat masing-masing membayar 5000 riyal. Jumlah guru yang bersepakat adalah 20 orang sehingga setiap bulan akan terkumul 100 riyal. Uang tersebut pada bulan pertama akan diserahkan kepada salah satu dari mereka, pada bulan kedua diserahkan kepada orang yang kedua, pada bual ketiga diserahkan kepada orang ketiga dan seterusnya.

Umumnya, yang paling banyak melakukan arisan adalah para wanita. Dalam kajian sejarah, diketahui bahwa arisan sudah dilakukan para wanita semenjak abad sembilan H dan dikenal dengan istilah jumu'ah . Kemudian di zaman sekarang menjadi menyebar secara luas, terutama dikalangan karyawan/pegawai²⁴.

2. Hukum Arisan

Ulama berbeda pendapat tentang hukum arisan, ada yang membolehkan dan ada yang melarang.

- a. Ulama yang membolehkan diantaranya adalah Ar-Rozi Asy-Syafi'i di kalangan ulama terdahulu, Abdul Aziz bin Baz, Sa'id Abdul Adhim²⁵, Muhammad bin Al-Utsmani, Abdullah bin Abdurrahman bin Jibril, dan fatwa Hai-ah Kibar Al-Ulama di Saudi Arabia keputusan no.164 tanggal 26/2/1410 H.

Alasan ulama yang membolehkan arisan adalah:

1. Manfaat yang diperbolehkan pihak yang mengutang dalam sistem arisan tidak mengurangi harta yang diutang sedikitpun. Yang mengutang mendapatkan manfaat yang sama dengan yang diutang. Jadi, dalam sistem ini ada kemaslahatan bagi kedua belah pihak.
2. Tidak ada dhoror sama sekali yang diterima kedua belah pihak. Tidak ada tambahan manfaat yang diterima pihak yang mengutang yang bersifat merugikan pihak yang diutang.

²⁴*Ibid*, hlm, 3

²⁵*Ibid*, hlm, 7

Manfaat yang haram dalam akad qardh adalah manfaat yang jika hanya dinikmati oleh pihak yang mengutang saja, dan tidak dinikmati pihak yang berutang. Adapun jika manfaat dinikmati kedua belah pihak maka hal ini tidak apa-apa. Syariat tidak pernah mengharamkan sesuatu yang memberi maslahat kepada hamba yang tidak mengandung unsur madhorot pada orang lain, Jadi hukumnya sama dengan hukum saftajah/suftajah, karena dalam saftajah ada kemaslahatan bagi kedua belah pihak dan bukan hanya pihak yang mengutang yang mendapatkan manfaat. Saftajah mubah menurut Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qoyyim²⁶.

3. Arisan adalah muamalah yang dibolehkan berdasarkan nash tentang iqrodh/mengutang yang mengandung unsur irfaq/membantu pada muqtaridh. Muqtaridh pada arisan berutang harta untuk dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu kemudian dikembalikan tanpa penambahan atau pengurangan. Jadi, ini adalah fakta qardh/utang piutang. Nash-nash menunjukkan qardh disyariatkan dan para ulama bersepakat kebolehananya. Iqradh pada arisan sama dengan qardh mu'tad /akad utang piutang biasa dari sisi iqradh, iqtiradh dan intifa. Perbedaannya dengan qardh mu'tad hanya terletak pada jumlah orang yang terlibat yang pada

²⁶*Ibid*, hlm,

arisan lebih dari satu. Keterlibatan Banyak orang tidak mengeluarkan arisan dari hakikat qardh.

4. Hukum asal akad adalah halal. Jadi, semua akad yang tidak dinyatakan nashkeharamannya hukumnya adalah mubah. Dengan asumsi arisan tidak termasuk qardh yang mubah, maka akad arisan dihukumi mubah berdasarkan kaidah hukum asal ini²⁷.
5. Mumalah ini mengandung unsur ta'awun 'alal birri wattaqwa. Oleh karena itu, umumnya terkait dengan teknis mengenai siapa yang mendapatkan arisan terlebih dahulu, banyak kelompok arisan yang mendahulukan yang butuh sampai terakhir yang paling kecil tingkat kebutuhannya. Kadang – kadang ada yang ikut arisan dengan tujuan semata-mata ingin membantu mengutang anggota yang lain. Ada motivasinya untuk menjaga hartanya karna khawatir habis dibelanjakan jika dipegang. Terkadang motifnya adalah untuk menghindarkan diri dari bank ribawi.
6. Manfaat yang didapatkan muqridh dalam arisan tidak mengurangi sedikitpun harta muqtaridh. Disisi yang lain muqtaridh juga mendapatkan manfaat yang setar dengan yang didapatkan muqridh atau mendekatinya. Jadi ini justru menjadi maslahat bagi seluruh muqtaridh, tidak ada dhoror,

²⁷*Ibid*, hlm, 10

dan tidak ada penambahan dan pengurangan yang merugikan.²⁸

- b. Ulama yang mengharamkan arisan diantaranya adalah Sholih Al-Fauzan, Abdul Aziz bin Abdullah Alu Asy-Syaikh, dan Abdurrahman Al-Barrok, profesor di Fakultas Ushuluddin Ar-Riyadh dan K.H.E Abdurrahman, tokoh PERSIS yang mengharamkan arisan.²⁹

Alasan ulama yang mengharamkan arisan adalah:

1. Setoran uang pada arisan maknanya adalah qardh yang mensyaratkan qardh pada pihak lain dan ini termasuk qardh jarro naf'an. Qardh pada sistem ini menyeret manfa'ah. Masing-masing pihak yang terlibat pada sistem arisan memberi utang dengan syarat mendapatkan utang dari pihak lain dan ini adalah manfa'ah. Jadi, ini termasuk qardhun jarro naf'an, sementara kullu qardhun jarro naf'an /setiap utang yang menyeret pada manfaat adalah riba.
2. Arisan bisa menimbulkan 'adawah/ permusuhan, baghdho'/kebencian, pertengkaran, kezaliman/ karena ada anggota yang sengaja menunda-nunda pembayaran, dan ihtiyal atau mengkali. Kadang orang berdusta bahwa dia tidak punya uang pada saat ditagih kreditornya, padahal dia titipkan uangnya pada kelompok arisan.

²⁸*Ibid*, hlm, 11

²⁹*Ibid*, hlm, 6

3. Dalam arisan ada unsur *qr'ah/undian* dan ada unsur pemindahan hak. Pemindahannya tidak *syar'i* karena tidak melewati cara-cara yang dihalalkan dalam islam seperti waris, jual beli, *shadaqah*, upah, pinjaman, *ghanimah*, atau hibah. Jadi arisan mengandung unsur judi.³⁰

3. Arisan Barang Dengan Akad Qardh

Akad *qardh* berbeda dengan akad *bai'/jual beli*. Hukum-hukum dan ketentuan *qardh* juga berbeda dengan hukum-hukum dan ketentuan-ketentuan jual beli. Oleh karena itu, dalam arisan barang harus benar-benar dipertegas akad yang ada, apakah akad *qardh* atukah akad jual beli. Arisan barang dengan akad jual beli telah dijelaskan hukumnya pada bab sebelumnya, yakni *mubah* selama mengikuti ketentuan-ketentuan hukum jual beli. Adapun arisan barang dengan akad *qardh*, maka penjelasan hukumnya adalah sebagai berikut.³¹

Arisan barang dengan akad *qardh*, misalnya ada 10 orang yang menyetorkan uang kepada kelompok arisan, masing-masing sejumlah 1 juta, kemudian saat pengundian, anggota arisan yang memenangkan undian menerima arisan berupa uang senilai 10 juta misalnya sepeda motor, maka arisan barang seperti ini hukumnya haram karena mengandung unsur *riba*. Dikatakan mengandung unsur *riba* karena akad *qardh* menuntut pengembalian harta semisal

³⁰*Ibid*, hlm, 24

³¹*Ibid*, hlm, 105

dengan harta yang diutang, tidak boleh berbeda. Jika berutang dengan uang rupiah, maka wajib dibayar dengan uang rupiah, tidak boleh dibayar dengan beras atau dibayar dengan emas atau dibayar dengan dollar. Jika berutang berupa apel, maka wajib dibayar dengan apel, tidak boleh dibayar dengan jeruk, semangka atau uang. Demikianlah akad qardh. Unsur yang sangat ditekankan adalah aspek *mitsliyyat* /kesamaan barang.³²

4. Macam-macam Arisan

Menurut Al-Jibrin, ada tiga macam arisan;

1. Anggota boleh mengundurkan diri sebelum periode/ siklus arisan berakhir selama dia belum mendapatkan arisan.
2. Anggota disyaratkan harus menyelesaikan arisan sampai habis satu siklus,
3. Anggota disyaratkan harus menyelesaikan arisan sampai dua siklus atau lebih sesuai kesepakatan, dengan ketentuan pada siklus yang kedua, urutan yang dapat arisan dibalik dari siklus pertama. Maksudnya, anggota yang mendapatkan arisan pada giliran pertama pada siklus pertama harus mendapatkan arisan pada giliran yang terakhir pada siklus yang kedua.³³

³²*Ibid*, hlm, 106

³³*Ibid*, hlm, 3

5. Manfaat Mengikuti Arisan

Manfaat mengikuti arisan adalah:

- a. Kesempatan untuk melakukan sosialisasi, memperluas jaringan.
- b. Kepastian mendapatkan uang atau barang yang jelas nilainya.
- c. Dapat digunakan sebagai sarana untuk memasarkan sesuatu.
- d. Jika mendapatkan nomor urut yang diawal periode arisan, berarti seseorang mendapatkan pinjaman tanpa bunga.
- e. Sarana berlatih menabung.
- f. Bertukar informasi.³⁴

³⁴Dewi, Anggota Arisan, *Wawancara*, 27 Oktober 2018, di Desa Dalu-Dalu

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2018 sampai dengan Desember 2018 di Desa Dalu-dalu Kabupaten Rokan Hulu.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah studi lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan langsung kelapangan, digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi secara intensif disertai dengan analisa semua data yang dikumpulkan untuk mendapatkan data yang konkrit . Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif / kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.¹

¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta,2010), hlm. 9

C. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yudiris sosiologis. Yudiris sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai intuis isosial yang rill dan fungsional dalam sistem kegiatan yang nyata.²

Pendekatan yudiris sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum yang secara empiris dengan langsung objeknya yaitu mengetahui tentang pelaksanaan praktek hutang piutang dalam sistem arisan di Desa Dalu-dalu Kabupaten Rokan Hulu..

D. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana dan dapat diperoleh.³ Penelitian menggunakan sumber data primer dan sekunder, adapun yang dimaksud data primer dan sekunder sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah pelaku dan pihak-pihak yang terlibat langsung dengan objek penelitian. Data primer diperoleh sebagai survey lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original.

Data primer disini merupakan data pokok penelitian yang diperoleh secara langsung dari Kepala desa, Toko hadat, Ketua arisan dan anggota arisan.

²SoejonoSoekarto,*PengantarPenilaianHukum*, (Jakarta: PenerbitUniversitas Press, 1986), hlm. 51.

³Lexy J. Moleong, *MetodePenelitiankualitatif*, (Bandung: RemajaRosdakarya, 2004), hlm. 166.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder juga bias disebut dengan data pelengkap atau pendukung yaitu ada tiga kategori. Pertama, bahan hukum primer yang mana bahan hukum primer ini yaitu bahan hukum yang bersifat aotoriatif yang artinya mempunyai otoritas.⁴ Dalam penelitian ini bahan hukumnya yaitu, yang diambil dari ayat suci Al-Qur'an, Hadist dan Fiqh Muamalah. Kedua, bahan hokum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.⁵

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data, agar kegiatan tersebut menjadi sistematis. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang lain. Pelaksaaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai, tetapi dapat juga secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain. Instrumen dapat berupa pedoman wawancara

⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 141.

⁵*Ibid.*

maupun checklist. Adapun yang menjadi topic dalam wawancara dengan masyarakat desa Dalu-dalu di Kabupaten Rokan Hulu yang melakukan hutang piutang dalam system arisan.

2. Observasi

Observasi adalah teknik menurut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap objek penelitian.⁶

3. Dokumentasi

Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku yang relevan, peraturan laporan kegiatan, photo-photo, dan data yang relevan dengan peneliti.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unut-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data terdiri dari tiga proses yang saling berhubungan.⁷

- a. Reduksi data, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema

⁶Husein Umar, *Metode Penelitian dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 31.

⁷Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm, 167

dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksiakan memiliki gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

- b. Penyajian data, adalah suatu cara pengkompresanin formasi yang memungkinkan suatu kesimpulan atau tindakan diambil sebagai bagian dari analisis. Penyajian data bias dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.
- c. Kesimpulan dan verifikasi data, merupakan tindakan peneliti dalam menginterpretasikan data, menggambarkan makna dari penyajian data. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan adalah merupakan temuan yang baru yang sebelumnya belum pernah ada.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Data Geografis

Adapun penelitian ini berlokasi di Desa Dalu-alu Kabupaten Rokan Hulu. Adapun letak geografis di Desa Dalu-dalu Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Rokan Hilir dan Propinsi Sumatra Utara.
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar.
3. Sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Propinsi Sumatra Utara.
4. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kampar.

Kabupaten Rokan Hulu terdapat dua sungai besar dan beberapa sungai kecil yaitu sungai Rokan bagian hulu mempunyai panjang kurang lebih 100 km dengan kedalaman rata-rata 6 m dan lebar rata-rata sebesar 92 m. sedangkan dibagian hilir sungai ini termasuk daerah kabupaten Rokan Hilir. Kecamatan Tandun, Kecamatan Kunto Darussalam, Kecamatan Rambah, Kecamatan Tambusai, Kecamatan Kepenuhan dan Kecamatan Kepenuhan Hulu.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Tujuan yang dapat dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktek hutang piutang dalam sistem arisan di desa dalu-dalu kabupaten rokan hulu ditinjau dari fiqh muamalah.

Hasil penelitian ini diperoleh berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada anggota arisan, serta kepada pihak-pihak yang terkait kepala kelurahan, ketua dan anggota arisan dan tokoh masyarakat.

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka untuk mempermudah dan memperjelas penjabarannya, dalam penelitian ini akan dipaparkan hasil penelitian yang meliputi praktek hutang piutang dalam system arisan di desa dalu-dalu kabupaten rokan hulu ditinjau dari fiqh muamalah yang bertempat di desa dalu-dalu.

Hutang piutang di Desa Dalu-dalu Kabupaten Rokan Hulu, perlu diketahui bahwa hutang piutang yang akan dibahas saat ini merupakan praktek hutang piutang dalam sistem arisan. Karena mayoritas penduduknya merupakan wiraswasta yang kegiatan sehari-harinya berwiraswasta, maka praktek hutang piutang dalam sistem arisan ini sudah menjadi kebiasaan di Desa Dalu-dalu Kabupaten Rokan Hulu. Bagi msyarakat yang tidak mempunyai persediaan uang di rumahnya maka akanmelakukan praktek hutang piutang dalam sistem arisan dengan Ibu-ibu arisan.

Dalam hal ini penulis telah melakukan penelitian melalui observasi dengan cara melihat langsung transaksinya. Selain itu penulis juga melakukan wawancara terhadap para pelaku sehingga penulis dapat lebih jelas mengerti dan mengetahui sistem atau tata cara melakukan transaksi hutang piutang dalam sistem arisan di Desa Dalu-dalu Kabupaten Rokan Hulu. Pada waktu melakukan wawancara kepada para pelaku hutang piutang dalam sistem arisan, penulis mengajukan beberapa pertanyaan diantaranya adalah menyangkut identitas pelaku hutang piutang, tata cara pelaksanaan hutang piutang, sistem pembayaran dan sebagainya.

Hutang piutang yang terjadi di Desa Dalu-dalu Kabupaten Rokan Hulu merupakan suatu akad hutang piutang terhadap manfaat arisan untuk diambil manfaatnya dengan imbalan yang tertentu pula. Dimana hutang piutang dalam sistem arisan ini dilakukan pada awal dimulainya arisan dan selanjutnya pembayaran dilakukan setelah menerima arisan.

Sementara mengenai proses yang terjadi di masyarakat Desa Dalu-dalu Kabupaten Rokan Hulu ini hanya antara masyarakat Desa Dalu-dalu Kabupaten Rokan Hulu saja. Masalah akad yang dilakukan secara lisan atau atas dasar suka sama suka dan rela sama rela yaitu dengan cara hutang piutang sesama anggota arisan.

Pada umumnya yang terjadi di masyarakat Desa Dalu-dalu Kabupaten Rokan Hulu yang berhutang akan membayar semua hutangnya setelah menerima arisan.

Praktek hutang piutang dalam sistem arisan yang ada di Desa Dalu-dalu Kabupaten Rokan Hulu antara sesama anggota arisan yang membutuhkan dengan cara pembayarannya sesuai dengan yang telah disepakati bersama. Hal ini juga membantu para sesama anggota arisan untuk melangsungkan hidupnya.

1. Praktek pembayaran hutang piutang dalam sistem arisan di Desa Dalu-dalu Kabupaten Rokan Hulu

a. Pemberian utang / pinjaman

Cara pemberian utang atau pinjaman dalam sistem arisan yang dilakukan di desa dalu-dalu kabupaten rokan hulu adalah sebagai berikut:

Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Hafsi¹ sebagai salah satu anggota arisan yang meminjamkan uang terhadap sesama anggota arisan mengatakan bahwa ia memberikan pinjaman uang terhadap sesama anggota arisan dengan alasan masyarakat Dalu-Dalu banyak yang membutuhkan uang untuk memenuhi penambahan modal usaha dengan memperbolehkannya membayar hutang pada saat menerima arisan.

Selanjutnya wawancara peneliti dengan Ibu Dewi² mengatakan bahwa, ia menghutangkan uang kepada sesama anggota arisan ia menghutangkan kepada sesama anggota arisan yang

¹Hafsi, Pemberi pinjaman, *Wawancara*, 27 Oktober 2018, di Desa Dalu-Dalu

²Dewi, Pemberi pinjaman, *Wawancara*, 27 Oktober 2018, di Desa Dalu-Dalu

membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dengan cara pembayarannya yaitu dibayar setelah menerima arisan.

Begitu pula dengan Ibu Ros³ mengatakan, Keuntungan bagi yang berhutang adalah mereka dapat menambah modal usahanya. Sementara keuntungan bagi yang memberikan hutang akan mendapatkan jasa atau tambahan atas uang yang telah dipinjamkannya kepada sesama anggota arisan.

Begitu pula dengan Ibu Rahma⁴ mengatakan bahwa pembayaran hutang dilakukan setelah dapat giliran menerima arisan.

Selanjutnya peneliti wawancara dengan Ibu Erna⁵ mengatakan dia selalu menghutangkan uang kepada sesama anggota arisan yang sangat membutuhkan uang pada saat itu juga dan pembayarannya dilakukan setelah menerima arisan.

Ibu Irma⁶ mengatakan Para anggota arisan yang berhutang berhutang kepada sesama anggota arisan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Lain halnya dengan yang memberikan pinjaman uang yang juga mendapatkan manfaat, yaitu ketika pembayaran hutang dilakukan maka uangnya akan bertambah.

Hasil dari wawancara yang penulis lakukan dengan para anggota arisan yang memberikan pinjaman uang terhadap sesama anggota arisan bahwa pada dasarnya mereka menghutangkan uang

³Ros, Pemberi Pinjaman, *Wawancara*, 27 Oktober 2018, di Desa Dalu-Dalu

⁴Rahma, Pemberi Pinjaman, *Wawancara*, 10 November 2018, di Desa Dalu-Dalu

⁵Erna, Pemberi Pinjaman, *Wawancara*, 10 November 2018, di Desa Dalu-Dalu

⁶Irma, Pemberi Pinjaman, *Wawancara*, 10 November 2018, di Desa Dalu-Dalu

untuk melepaskan kesulitan atau menolong para sesama anggota arisan yang membutuhkan, dan pembayarannya dilakukan setelah dapat menerima arisan

Praktek hutang piutang di Desa Dalu-Dalu antara sesama anggota arisan dilakukan dengan pembayaran setelah dapat giliran untuk menerima arisan. Praktek hutang piutang sesama anggota arisan ini dilakukan dengan lisan dan tidak dengan tulisan yang dapat mempersulit sesama anggota arisan.

b. Pembayaran utang / pinjaman

Cara pembayaran utang / pinjaman yang dilakukan oleh masyarakat dalu-dalu adalah sebagai berikut:

Hal ini sebagai mana yang dikatakan oleh Ibu Rahayu⁷ saat wawancara mengatakan bahwa utang piutang sesama anggota arisan yang dilakukan dapat dibayar ketika setelah menerima arisan. Praktek hutang piutang yang saya lakukan dengan ibu hafsi yaitu hutang boleh dibayar setelah menerima arisan. Sesuai dengan kesepakatan yang telah dibicarakan sebelumnya diantara kedua belah pihak.

Selanjutnya peneliti wawancara dengan Ibu Masni⁸ mengatakan bahwa praktek utang piutang yang saya lakukan dengan ibu dewi adalah hutang harus dibayar sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama. Karena dalam arisan akan menerima uang sesuai dengan urutannya dan uang tersebut akan dibayar untuk melunasi

⁷Rahayu, Anggota Arisan, *Wawancara*, 10 November 2018, di Desa Dalu-Dalu

⁸Masni, Anggota Arisan, *Wawancara*, 10 November 2018, di Desa Dalu-Dalu

hutang terhadap sesama anggota arisan yang telah meminjamkan uang tersebut.

Begitu pula dengan Ibu Hikmah⁹ mengatakan bahwa praktek hutang piutang dalam sistem arisan yang saya lakukan dengan ibu windi adalah saya meminjam uang kepada ibu windi dan uang tersebut saya gunakan untuk penembahan modal untuk melakukan usaha dan sebagiannya lagi digunakan untuk keperluan perkebunan seperti membeli pupuk bibit dan lain sebagainya.

Begitu pula dengan Ibu Shinta¹⁰ mengatakan bahwa praktek hutang piutang ini dilakukan karena keperluan yang sangat mendesak, sehingga sangat perlu untuk keperluan dalam melakukan penambahan untuk modal usaha yang akan dilakukannya.

Begitu juga dengan Ibu Rika¹¹ mengatakan bahwa praktek hutang piutang dalam sistem arisan ini pada umumnya masyarakat meminjam uang dengan cara berhutang kepada sesama anggota arisan. Uang yang digunakan untuk membuat suatu usaha seperti usaha menjahit dan untuk membeli peralatan-peralatan untuk menjahit dan tempat atau lokasinya.

Selanjutnya peneliti wawancara dengan Ibu Meli¹² mengatakan bahwa biasanya hutang piutang dalam sistem arisan terjadi

⁹Hikmah, Anggota Arisan, *Wawancara*, 10 November 2018, di Desa Dalu-Dalu

¹⁰Shinta, Anggota Arisan, *Wawancara*, 17 November 2018, di Desa Dalu-Dalu

¹¹Rika, Anggota Arisan, *Wawancara*, 17 November 2018, di Desa Dalu-Dalu

¹²Melli, Anggota Arisan, *17 Wawancara* 24 November 2018, di Desa Dalu-Dalu

ketika salah seorang anggota arisan membutuhkan uang untuk keperluan dalam membuat usaha.

Begitu pula dengan Ibu Lila¹³ mengatakan bahwa akad hutang piutang dilakukan masyarakat dengan cara tradisional yaitu tanpa dilakukan secara tertulis dan juga tidak menghadirkan saksi. Yang ada hanya orang yang berhutang dengan orang yang memberikan hutang.

Begitu pula dengan Ibu Indah¹⁴ mengatakan bahwa pelaksanaan hutang piutang dilakukan berdasarkan kepercayaan dan kekeluargaan tanpa bukti tertulis dan saksi.

Begitu pula dengan Ibu Mery¹⁵ mengatakan bahwa transaksi atau akad hutang piutang antara pemberi hutang dengan penerima hutang dapat berlanjut hingga keputaran arisan selanjutnya.

Begitu pula dengan Ibu Salamah¹⁶ mengatakan bahwa dalam pelaksanaan pinjam meminjam uang dalam sistem arisan tidak ada perbedaan bagi anggota arisan yang meminjam pembayarannya tetap dilakukan setelah dapat giliran menerima uang arisan pada nomor urut yang telah ditentukan sebelumnya.

Begitu pula dengan Ibu Aisyah¹⁷ mengatakan bahwa praktek hutang piutang dengan sistem arisan ini dianggap sebagian orang karena hal tertentu dan setiap orang yang mau menerima resiko

¹³Lila, Anggota Arisan, 17 *Wawancara*, 24 November 2018, di Desa Dalu-Dalu

¹⁴Indah, Anggota Arisan, 17 *Wawancara*, November 2008, di Desa Dalu-Dalu

¹⁵Mery, Anggota Arisan, 17 *Wawancara*, November 2018, di Desa Dalu-Dalu

¹⁶Salmah, Anggota Arisan, 24 *Wawancara*, November 2018, di Desa Dalu-Dalu

¹⁷Aisyah, Anggota Arisan, 24 *Wawancara*, 19 November 2018, di Desa Dalu-Dalu

apapun asalkan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan rela membanting tulang siang dan malam dan bahkan ada yang menjalankan praktek riba.

Begitu pula dengan Ibu Dina¹⁸ mengatakan bahwa ia melakukan praktek hutang piutang sudah lama yaitu dari dia menikah. Praktek hutang piutang yang ia lakukan selalu sama dari masa kemasa yang dalam transaksinya tersebut adanya penambahan harga pada saat pembayaran.

Begitu pula dengan Ibu Nisa¹⁹ mengatakan bahwapraktek hutang piutang dalam sistem arian sudah menjadi kebiasaan bagimasyarakat Dalu-Dalu.

Begitu pula dengan Ibu Parida²⁰ mengatakan bahwa ia tidak pernah menuntut sipemberi hutang melakukan penambahan pada hutangnya. Karena, dia masih membutuhkan uang untuk dikemudian hari tempatnya berhutang kembali untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

Hasil dari wawancara yang penulis lakukan dengan sesama anggota arisan bahwa akad yang dilakukan masyarakat tersebut hanya dengan lisan dan bersifat kekeluargaan saja, walaupun dalam prakteknya terdapat unsur riba.

¹⁸Dina, Anggota Arisan, 24 Wawancara, November 2018, di Desa Dalu-Dalu

¹⁹Nisa, Anggota Arisan, 24 November 2018, di Desa Dalu-Dalu

²⁰Parida, Anggota Arisan, 24 November 2018, di Desa Dalu-Dalu

Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Dalu-Dalu Kabupaten Rokan Hulu yaitu Bapak Syapril²¹ dalam wawancara menyatakan bahwabiasanya para anggota arisan melakukan hutang piutang ini ketika salah satu dari anggota arisan ini membutuhkan uang untuk modal usaha, karena masyarakat pada umumnya tidak memiliki jumlah uang yang banyak. Ketika masa pembayaran tiba yaitu pada saat menerima arisan maka jumlah uang yang akan dibayar sangat besar akan tetapi para anggota arisan tetap menyetujui walaupun pembayarannya berlipat ganda karna mereka membutuhkan uang untuk membuat suatu usaha.

Tokoh adat di Desa Dalu-dalu Kabupaten Rokan Hulu yaitu: Bapak Asmar menyatakan bahwapraktek hutang pitangdalam sistem arisan yang terjadi di masyarakat Dalu-Dalu sudah menjadi kebiasaan sehingga, prakteknya sering menimbulkan riba.

Begitu pula dengan tokoh agama di Desa Dalu-dalu Kabupaten Rokan Hulu yaitu Bapak Ahmad menyatakan bahwa praktek hutang piutang yang terjadi di masyarakat Desa Dalu-Dalu Kabupaten Rokan Hulu sudah menjadi turun temurun karena tidak adanya perkembangan dalam masyarakat tersebut, ini dikarenakan faktor ekonomi yang mendesak dalam masyarakat tersebut.

Begitu pula dengan alim ulama Desa Dalu-dalu Kabupaten Rokan Hulu mengatakan bahwapraktek hutang piutang yang

²¹Syapril, *Wawancara*, 24 November 2018, di Dalu-Dalu

dilakukan masyarakat Desa Dalu-Dalu adalah haram hukumnya karena adanya praktek riba. Dan sudah sering dilakukan ceramah dan arahan bagi masyarakat untuk tidak melakukan hal tersebut, tapi masyarakat tidak mau mendengarkannya. Ini disebabkan karena mereka membutuhkan praktek tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.

Begitu pula wawancara dengan kepala kelurahan Desa Dalu-dalu Kabupaten Rokan Hulu mengatakan bahwa praktek hutang piutang dalam sistem arisan yang dilakukan masyarakat Desa Dalu-dalu sudah lama terjadi dari turun temurun.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat disimpulkan bahwa bentuk transaksi hutang piutang antara sesama anggota arisan adalah hutang piutang dibayar setelah menerima arisan, di mana apabila yang berhutang telah menerima arisan dalam waktu yang telah ditentukan maka pada waktu menerima arisan tersebut hutang akan dibayar sesuai dengan jumlah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

2. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pembayaran utang piutang dalam sistem arisan di Desa Dalu-Dalu Kabupaten Rokan Hulu

Praktek hutang piutang di Desa Dalu-dalu Kabupaten Rokan Hulumenurut fiqh muamalah adalah belum sesuai dengan fiqh muamalah. Dalam prakteknya tersebut terdapat penambahan pada saat pembayaran, yang dimana hal tersebut menimbulkan riba. Sedangkan riba hukumnya haram.

Islam sangat menghargai penggunaan akal untuk melakukan *ijtihad* dengan tetap menghargai dan bahkan mengadopsi nilai-nilai lokal. Keterlibatan akal pikiran manusia dalam menjabarkan hukum-hukum menyebabkan aturan-aturan yang terdapat dalam hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari pengaruh cara pandang manusia, baik secara pribadi maupun sosial. Namun tidak semua cara pandang manusia dapat diwujudkan menjadi hukum Islam. Cara pandang yang memenuhi sejumlah persyaratan tentu agar satu pemikiran dapat diterima sebagai sebuah teradisi hukum.²² Di setiap daerah mempunyai tradisi hukum yang berbeda-beda. Begitu pula dengan teradisi yang ada di Desa Dalu-dalu Kabupaten Rokan Hulu, yaitu hutang piutang yang dalam pembayarannya terjadi penambahan, yang menjadi fokus penelitian hukum bagi Peneliti.

hlm ²²Muhammad, *Aspek Hukum Islam Dalam Muamalat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007),
57-58

Dalam praktek hutang piutang dalam sistem arisan yang dilakukan masyarakat Desa Dalu-dalu Kabupaten Rokan Hulu berbeda dengan hutang piutang yang terjadi pada umumnya, yang mana hutang piutang ini dalam pembayarannya ada penambahan. Yang seharusnya manfaat hutang piutang ini dirasakan oleh peminjam yang diberikan oleh pemberi hutang dan peminjam tidak boleh lagi mengganggunya dengan cara adanya penambahan pada saat pembayaran dilakukan.

Hutang piutang dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak dan salah satu tidak boleh melanggarnya. Sebagaimana yang terjadi di Desa Dalu-dalu Kabupaten Rokan Hulu sipemberi hutang sudah membuat pelanggaran dengan adanya penambahan kepada sipeminjam atas hutangnya. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh sipemberi hutang kepada sipeminjam yaitu sipeminjam merasa dirugikan.

Dalam fiqh muamalah hutang piutang diperbolehkan asalkan tidak ada pihak yang dirugikan, baik dari pihak yang memberi pinjaman maupun dari pihak yang menerima pinjaman. Sedangkan yang terjadi, pada kenyataannya hutang piutang di Desa Dalu-dalu Kabupaten Rokan Hulumengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak karena adanya penambahan dalam pengembalian hutang, maka yang dirugikan adalah sipeminjam hutang.

Meminjam uang sejumlah Rp. 10.000.000 juta dan pembayarannya dilakukan dalam sistem arisan dalam jangka satu tahun dan tiap pembayaran dilakukan 1 x seminggu dengan jumlah Rp.400.000 ribu dan apabila dijumlahkan dalam satu tahun totalnya Rp.19.200.000 juta. Jadi praktek hutang piutang yang dilakukan masyarakat Desa Dalu-dalu Kabupaten Rokan Hulutermasuk praktek riba.

Pada dasarnya pembayaran hutang yang dilakukan dengan sesuatu yang sejenis dengan apa yang dihutang. Jika hutang berupa barang tertentu maka pembayarannya pun berupa barang yang sejenis dengan yang dihitug, misalnya hutang uang dibayar dengan uang, hutang beras dibayar dengan beras. Pembayaran dengan sesuatu yang lain sebagai gantinya dan atas persetujuan pihak yang berhutang, dan jika pihak yang berhutang tidak dapat mengembalikannya dengan sesuatu yang lain dan harus berusaha untuk mendapatkannya, apabila untuk itu memerlukan waktu maka pihak yang berhutang harus sabar menunggu.²³

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pembayaran hutang dengan benda yang tidak sejenis sangat dianjurkan, namun apabila pembayaran akan dilakukan dengan benda yang tidak sejenis, terlebih dahulu harus ada persetujuan dari pihak

²³ Ahmad Azhari Baasyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Hutang Piutang Gadai*, (Bandung : PT. Al-Maarif, 1987), h. 41

yang berpiutang sebelumnya dan tidak bertentangan dengan aturan Allah.

Bila dilihat sisi prinsip-prinsip fiqh muamalah, pelaksanaan pembayaran hutang piutang dalam sistem arisan telah memenuhi unsur-unsur adanya niat dari kedua belah pihak, adanya asas tolong menolong antara sesama anggota arisan, adanya asas manfaat, tidak melawan hukum, suci zatnya dan dilakukan atas unsur suka sama suka. Akan tetapi ketika tiba waktu pembayaran orang yang berhutang merasa di zhalimi karena mereka harus membayar hutang dengan memberikan jumlah yang lebih.

Bila dilihat dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat yang melakukan transaksi hutang piutang di Desa Dalu-dalu Kabupaten Rokan Hulu yang menjadikan uang sebagai objek dari hutang piutang.

Di dalam penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa agama Islam boleh menggunakan barang sebagai alat pembayaran hutang dengan barang yang tidak sejenis sebagian ulama membolehkan, artinya selama harga atau barang yang di gunakan sebagai alat pembayaran hutang itu sama jumlahnya dengan barang yang di hutang.

Dalam pengembangan usahanya banyak cara yang ditempuh oleh manusia, baik dengan perdagangan murni, hutang piutang

bahkan ada dengan jalan riba, tetapi tidak semua cara yang dibenarkan oleh ajaran Islam.

Bila dilihat dari sudut pandang Islam, Islam melarang adanya praktek muamalah yang mengandung unsur pemerasan dan penganiayaan terhadap orang lain. Islam melarang seseorang memberikan pinjaman pada orang lain dengan membebankannya kewajiban untuk memberi tambahan pada saat pembayaran sebagai imbalan dari waktu yang sudah ditentukan, menurut hukum Islam kelebihan tersebut adalah riba, dan haram hukumnya apabila dilakukan dalam hutang piutang.

Seseorang yang berhutang tidak akan mungkin membiarkan dirinya berlama-lama terjerat dengan hutang karena hutang itu akan membuat seseorang selalu dihantui rasa di buru hutang. Sebagaimana hadis Nabi yang berbunyi:²⁴

عن ابي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم , نفس المؤمن معلقة بدينه. (رواه ترمذي)

”Dari Abu Hurairah ra. Rasulullah Saw bersabda jiwa orang mukmin itu tergantung pada hutangnya hingga hutang itu dilunasi.”

Hadis di atas menjelaskan tidak baik seorang muslim membiarkan dirinya terlalu lama terjerat hutang karena hutang itu membuat orang selalu gelisah, karena berhutang mempunyai arti

²⁴Imam al-Hafiz Abi Ist’am bin Isa bin Surut al-Tarmidzi, *Sunan al-Tarmidzi* (Beirut : Dar Al Fiqh Thaba’ah Ar-Nasr Wa al-Thaury,t) Juz 2 h.270

penyegeraan pelunasan hutang, sebab hutang akan menghantui seseorang sampai hutang tersebut dilunasi.

Berdasarkan keterangan di atas dapat penulis ambil kesimpulan bahwa berakhirnya hutang piutang yang dilakukan oleh sesama anggota arisan yang ada di Desa Dalu-dalu Kabupaten Rokan Hulu adalah pada waktu menerima arisan, dimana uang tersebut akan dibayar di rumah ketua arisan.

Penambahan jumlah hutang yang harus dibayar para anggota arisan yang berhutang pada waktu pemembayara. Anggota arisan yang berhutang tetap menyetujui pelaksanaan pembayaran itu walaupun sebenarnya mereka merasa terpaksa, dapat dikatakan pembayaran hutang piutang tersebut tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh ajaran agama Islam. Seperti muamalah yang mengandung unsur-unsur penindasan, pemerasan dan penzaliman terhadap orang lain. Misalkan dengan jalan membebaskan kewajiban untuk memberikan tambahan dalam pembayaran yang menurut istilah hukum Islam termasuk riba.

Berdasarkan transaksi hutang piutang yang dilakukan sesama anggota arisan di Desa Dalu-dalu Kabupaten Rokan Hulu dimana hutang akan dibayar pada waktu akan menerima uang arisan yang mengakibatkan terdapatnya kelebihan pada waktu pembayaran adalah tidak boleh (haram) termasuk ke dalam riba yaitu riba nasi'ah karena yang menjadi patokan pada awal hutang adalah

pinjam meminjam uang, akan tetapi jika dalam akad awalnya atau pada waktu awal hutang adanya kata tambahan pada saat pembayaran hutang maka kelebihan yang diperoleh adalah belum sesuai dengan syariat Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya penulis berkesimpulan:

1. Praktek pembayaran Hutang Piutang dalam Sistem arisan di Desa Dalu-Dalu Kabupaten Rokan Hulu dibayar setelah sipemberi menerima uang arisan dan disertai dengan adanya penambahan pengembalian dalam pembayaran hutang. Uang yang dipinjam Rp.10.000.000 pembayaran dilakukan 1x seminggu Rp.400.000 dalam jangka 1 tahun total Rp.19.200.000 kemudian modal yang dipinjam dikembalikan sebesar Rp.10.000.000 jadi total semua yang dibayar Rp.29.000.000.
2. Sedangkan dalam tinjauan fiqh muamalah Praktek Hutang Piutang Dalam Sistem Arisan Di Desa Dalu-Dalu Kabupaten Rokan Hulu belum sesuai dengan konsep Muamalah. Dimana dalam Fiqh Muamalah tidak diperbolehkan mengambil keuntungan atau penambahan dalam pengembalian hutang, terkecuali sipeminjam sendiri yang melebihkan pembayarannya maka itu diperbolehkan. Sedangkan yang terjadi di desa Dalu-dalu keuntungan yang diperoleh sipemberi pinjaman sangatlah tinggi, sehingga menimbulkan kerugian bagi sipeminjam uang.

B. Saran

1. Kepada pejabat berwenang hendaklah melakukan penyuluhan terhadap bertransaksi, khususnya tentang hutang piutang di desa Dalu-dalu.
2. Kepada tokoh Agama harus memberikan nasehat terhadap transaksi hutang piutang kepada masyarakat Dalu-dalu.
3. Kepada masyarakat Desa Dalu-Dalu Kabupaten Rokan Hulu hendaklah mengetahui bagaimana melakukan transaksi terhadap hutang piutang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly Dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Abdurrahman Al-Jziri, *Kitab Fiqh 'Alamazahib Al-arba'ah*, Mesir: Rihayatal-Qubra, 1970.
- Desi Anwar, *Kamus Bahasa Indonesia Modern*, Surabaya: Amelia, 2002.
- Hendi Suhendi, *fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Husein Umar, *Metode Penelitiandan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontenforer*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada 2018.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda karya, 2004.
- Mokhammad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam*, Malang: Tim UB Press, 2018.
- Nazar Bakrry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Soejono Soekarto, *Pengantar Penilaian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Press, 1986.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Wahhab Az-Zuhali, *Fiqh Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

WAWANCARA DENGAN KEPALA KELURAHAN

1. Apakah Bapak/Ibu kepala kelurahan?
2. Sudah berapa lama Bapak/Ibu menjabat sebagai kelurahan?
3. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang arisan tersebut?
4. Sudah berapa lama praktek arisan itu terjadi?
5. Apakah perjanjian dibuat secara lisan atau tertulis?

WAWANCARA DENGAN KETUA ARISAN

1. Apakah saudara ketua arisannya ?
2. Sudah berapa lama saudara menjadi ketua arisan?
3. Bagaimana sistem arisan yang saudara buat?
4. Apa ada perjanjian yang saudara buat dengan anggota arisan?
5. Apakah perjanjian dibuat secara lisan atau tulisan?
6. Bagaimana akad yang dilakukan saudara dengan anggota arisan?

WAWANCARA DENGAN ANGGOTA ARISAN

1. Apakah saudara ikut dalam sebuah arisan?
2. Apakah saudara sudah lama mengikuti arisan tersebut?
3. Berapa jumlah anggota yang mengikuti arisan tersebut?
4. Bagaimana sistem pembayaran hutang piutang dalam sistem arisan disini?
5. Apakah saudara pernah berhutang uang?
6. Apa faktor yang menyebabkan saudara berhutang uang?
7. Berapa lama batas waktu berhutang yang diberikan sipemberi hutang kepada saudara?
8. Apakah ada perjanjian yang saudara buat dengan pemberi hutang?
9. Apakah perjanjian dibuat secara lisan atau tulisan?
10. Apakah saudara mengetahui hal tersebut?
11. Apakah saudara keberatan dengan keputusan sipemberi hutang?

WAWANCARA DENGAN TOKOH MASYARAKAT

1. Bagaimana pendapat bapak tentang perekonomian masyarakat Dalu-Dalu?
2. Apakah praktek hutang piutang dalam sistem arisan ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Dalu-Dalu?
3. Dan apakah praktek hutang piutang dalam sistem arisan ini sudah menjadi turun temurun bagi masyarakat Dalu-Dalu?
4. Bagaimana pandangan bapak terhadap praktek tersebut?
5. Apakah ada pencegahan dari para ulama yang ada di Desa Dalu-Dalu?

Wawancara dengan kepala lurah



Wawancara dengan tokoh adat



Wawancara dengan tokoh agama



Wawancara dengan ketua arisan



Wawancara dengan anggota arisan





No. rekening

Saldo rekening

Rekening

KETUA Juri-juri

No. 19-05-2016

Terdah ketahu dari Kak mesra tihpan ácao-juro kra éva"

Yang sejujrah

TIGA PULUH DUA RUPIAH

Untuk pengbayaran Akan di angkur setiap minggu sebanyak Rp.600 apabila éva "menunggar 2 minggu éva" Bersedia di laporkan ke kantor polisi.

Yang menerima duit-juro.

Rp. 30.000.000.

Saksi







**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
KELURAHAN TAMBUSAI TENGAH
DESA DALU-DALU**

Alamat : Jalan Jendral Sudirman No 78 Dalu-dalu

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yuharman
Jabatan : Kepala Kelurahan

Dengan ini memberikan izin kepada

Nama : Iman Heriyanto
Nim : 1410200023
Semester : IX
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Institut : IAIN Padangsidempuan

Untuk melakukan penelitian guna mengumpulkan data dalam penyusunan skripsi yang berjudul:

"Pembayaran Hutang Piutang Dalam Sistem Arisan di Desa Dalu-Dalu Kabupaten Rokan Hulu Ditinjau Dari Fiqh Muamalah".

Kepada nama tersebut diatas diberikan izin untuk meminta keterangan-keterangan serta penjelasan guna untuk penyusunan skripsi ini.

Demikian surat izin penelitian ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dalu-dalu, 12 November 2018

